

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teori

1. Hak Dan Kewajiban Suami Istri

Adapun hak dan kewajiban suami dan istri dalam rumah tangga, meliputi: hak suami istri secara bersama, hak suami terhadap istri, dan hak istri terhadap suami.

a. Hak dan Kewajiban Bersama

Dengan terjalinnya hubungan rumah tangga yang harmonis merupakan sesuatu yang penting bagi keluarga, maka suami istri harus memenuhi hak-hak dan kewajiban bersama, yaitu sebagai berikut:

- 1) Suami dan istri dihentikan untuk melakukan hubungan seksual. Pebuatan ini merupakan kebutuhan suami dan istri yang dihentikan secara timbal balik.
- 2) Haram menikahi keluarga pasangan, artinya baik suami maupun istri tidak boleh melakukan pernikahan dengan saudaranya masing-masing.
- 3) Dengan adanya ikatan pernikahan, maka kedua belah pihak saling mewarisi, apabila salah seorang diantara keduanya telah meninggal dan belum pernah berhubungan badan, maka masih berhak untuk memperoleh harta warisannya.
- 4) Anak mempunyai nasab yang jelas.
- 5) Kedua pihak wajib bertingkah laku dengan baik sehingga dapat mewujudkan rasa harmonis, dan kedamaian hidup dalam rumah tangga.¹ Sebagaimana dalam firman Allah SWT:

..... وَعَايَشُرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴿١٩﴾

¹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 154.

Artinya: “...dan bergaullah dengan mereka (istri) secara patut....” (QS. An-Nisa: 19).²

b. Hak dan Kewajiban Suami Terhadap Istri

Seorang suami mempunyai hak dan kewajiban yang sangat besar atas istrinya. Adapun mengenai hak dan kewajiban suami terhadap istrinya, antara lain yaitu:

a) Menaati suami.

Seorang istri diwajibkan untuk menaati suaminya sepanjang tidak disuruh melakukan maksiat kepada Allah SWT. Ia harus berkenan untuk tinggal bersama suaminya dan membuka diri kepadanya. Apabila ia tidak taat dan patuh terhadap suaminya berarti ia telah kehilangan haknya untuk mendapatkan nafkah dan telah melakukan *nusyuz*.³

b) Hak menjadikan istrinya sebagai penjaga harta dan rahasianya.

Seorang istri harus dapat menyimpan rahasia suaminya, menjaga kehormatannya, serta menjaga harta bendanya. Dia tidak dibolehkan untuk memasukkan orang yang tidak disukai suaminya ke dalam rumahnya dan tidak boleh pula untuk tunduk kepada siapapun (selain suaminya) di dalam rumahnya.⁴ Seorang istri harus bisa mengatur harta suami dengan sebaik mungkin dan tidak boleh memboroskan harta tanpa seizin suaminya.

c) Hendaklah si istri tidak meninggalkan tempat tidur suami.

Diantara tujuan pernikahan yaitu tercapainya penyaluran biologis antara suami istri. Dengan adanya seorang istri, suami dapat

² Al-Qur'an, An-Nisa' ayat 19, *Al-Qur'an Al Karim Dan Terjemahnya* (Semarang: Departemen Agama RI, Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur'an, 1996), 64.

³ Sobri Mersi al-Faqi, *Solusi Problematika Rumah Tangga Modern*, (Surabaya: Sukses Publishing, 2015), 99.

⁴ Sobri Mersi al-Faqi, *Solusi Problematika Rumah Tangga Modern*, 103.

memenuhi kebutuhan biologisnya, dan nafsu syahwatnya terkendali. Sehingga si istri tidak boleh menolak ajakan suami untuk melakukan hubungan suami istri.⁵ Hal ini terdapat dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a., Rasulullah SAW bersabda: “*Jika suami mengajak istrinya ke atas ranjang, kemudian ia menolaknya, maka para malaikat melaknatinya hingga waktu subuh*”.⁶

d) Suami wajib menanggung nafkah.

Memberikan nafkah yaitu memberikan segala keperluan istri berupa sandang, pangan, dan papan, bahkan pembantu dan obat-obatan, serta segala keperluannya yang mendesak sesuai dengan kemampuan sang suami.⁷

e) Suami wajib membimbing dan mendidik istrinya.

Posisi suami merupakan pengganti orang tua bagi sang istri, karenanya suami juga mempunyai kewajiban untuk membimbing serta mendidik istrinya dengan baik, agar selalu bertakwa kepada Allah SWT.⁸

c. Hak dan Kewajiban Istri Terhadap Suami

Seorang istri memiliki hak-hak yang harus dilaksanakan oleh seorang suami. Islam juga menetapkan kewajiban-kewajiban atas suami agar bertanggung jawab kepada istrinya.⁹ Adapun hak dan kewajiban istri terhadap suami, antara lain:

⁵ Majdi Muhammad Asy-Syahawi Aziz Ahmad Al-Aththar, *Kado Pengantin: Panduan Mewujudkan Keluarga Bahagia*, (Solo: Pustaka Arafah, 2005), 54.

⁶ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram dan Dalil-dalil Hukum*, (Jakarta: Gema Insani, 2013), 449.

⁷ Fauzi Rachman, *Membina Hubungan Islami Dengan Allah SWT, Rasulullah SAW, Manusia, dan Alam Semesta: Islamic Relationship*, (Penerbit Erlangga, 2012), 131.

⁸ Fauzi Rachman, *Membina Hubungan Islami Dengan Allah SWT, Rasulullah SAW, Manusia, dan Alam Semesta: Islamic Relationship*, 132.

⁹ Muhammad Washfi, *Mencapai Keluarga Barokah*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2005), 244.

a. Mendapatkan mahar yang telah disepakati

Mahar merupakan harta yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan pada saat pernikahan. Mahar merupakan salah satu hak istri yang menjadi kewajiban suami karena telah mengadakan akad nikah yang sah dengannya.¹⁰ Akan tetapi dalam Al-Qur'an maupun Hadits, pemberian mahar tidak di tentukan bentuk dan jenisnya. Sebagaimana dalam firman Allah SWT:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ مِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ
 شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴿٤﴾

Artinya: “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) dengan enak lagi baik akibatnya.” (QS. An-Nisa’: 4).¹¹

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan kepada seorang suami untuk memberikan mahar atau mas kawin terhadap istrinya sebagai pemberian dengan penuh keikhlasan, akan tetapi bentuk dan juga jenisnya dapat ditetapkan atas persetujuan kedua belah pihak. Tidak ada batasan maksimal maupun minimal dalam menentukan mahar. Tetapi Islam

¹⁰ Sobri Mersi al-Faqi, *Solusi Problematika Rumah Tangga Modern*, 111.

¹¹ Al-Qur'an, An-Nisa' ayat 4, *Al-Qur'an Al Karim Dan Terjemahnya* (Semarang: Departemen Agama RI, Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur'an, 1996), 61.

menganjurkan untuk menentukan mahar yang ringan.¹²

b. Mendapatkan nafkah

Hak seorang istri yang wajib dipenuhi oleh sang suami yaitu nafkah. Nafkah dalam artian disini adalah apa saja yang menjadi kebutuhan oleh seorang istri secara wajar, yang meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal dan sebagainya.¹³ Kewajiban memberi nafkah dibebankan kepada seorang suami, dikarenakan sang istri mengabdikan dirinya untuk suami serta kehidupan rumah tangganya, sehingga tujuan pernikahan yang dilandasi sebuah akad nikah benar-benar bisa tercapai.

c. Mendapatkan perlakuan yang baik

Seorang istri berhak mendapat perlakuan yang baik dari suaminya. Hak-haknya harus diperhatikan dengan semestinya. Tidak dikurangi dan juga tidak dilebih-lebihkan. Suami harus bersikap adil dan baik kepada istrinya mengingat kedudukannya sebagai pemimpin keluarga. Allah SWT menjadikan seorang suami sebagai kepala keluarga dan mengharuskan istrinya untuk patuh kepadanya dan tinggal dirumahnya.¹⁴

d. Taat dan patuh kepada suami selama suaminya menyuruh dalam hal kebenaran sesuai dengan ajaran Islam.

Seorang istri harus menaati perintah suaminya dalam perkara yang baik. Namun apabila suami memerintahkan untuk berbuat

¹² Sobri Mersi al-Faqi, *Solusi Problematika Rumah Tangga Modern*, 112.

¹³ Sobri Mersi al-Faqi, *Solusi Problematika Rumah Tangga Modern*, 114.

¹⁴ Sobri Mersi al-Faqi, *Solusi Problematika Rumah Tangga Modern*, 115.

keharaman atau berbuat maksiat, maka istri tidak perlu menaatinya.¹⁵

- e. Ridha dengan hasil jerih payah suami dalam bekerja/ mencari nafkah dan tidak menuntut suami secara berlebihan atau di luar batas kemampuan suaminya.¹⁶

Hendaknya seorang istri menyukuri kebaikan yang diperbuat suaminya untuk dirinya dan janganlah menuntut suami diluar batas kemampuannya, karena hal itu akan mendatangkan kemurkaan Allah SWT.¹⁷

- f. Menjaga harta suami.

Hendaklah istri selalu menjaga harta suami, dengan cara tidak menggunakannya tanpa keridhaannya dan tidak menafkakhannya tanpa sepengetahuannya.¹⁸ Istri tidak boleh mengambil melebihi kebutuhannya dan kebutuhan rumahnya.

2. Tinjauan Umum Tentang Nafkah

a. Pengertian Nafkah

Kata nafkah secara etimologi berasal dari bahasa Arab yakni *anfaqa – yunfiqu – infaqan* yang berarti pengeluaran.¹⁹ Kata “nafkah” (نفقة) diambil dari kata “*Infaq*” (إنفاق). Adapun pengertian infaq ialah “mengeluarkan”, kata infaq ini tidak dipakai kecuali dalam hal kebaikan.²⁰ Dalam istilah ahli fiqh, nafkah adalah pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh orang yang wajib memberi nafkah kepada seseorang, baik berbentuk roti, lauk-pauk,

¹⁵ Fauzi Rachman, *Membina Hubungan Islami Dengan Allah SWT, Rasulullah SAW, Manusia, dan Alam Semesta: Islamic Relationship*, 141

¹⁶ Heri Jauhari Muchtar, *Fikih Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), 55.

¹⁷ Fauzi Rachman, *Membina Hubungan Islami Dengan Allah SWT, Rasulullah SAW, Manusia, dan Alam Semesta: Islamic Relationship*, 147.

¹⁸ Fauzi Rachman, *Membina Hubungan Islami Dengan Allah SWT, Rasulullah SAW, Manusia, dan Alam Semesta: Islamic Relationship*, 146.

¹⁹ Jumni Nelli, *Analisis Tentang Kewajiban Nafkah Keluarga Dalam Pemberlakuan Harta Bersama*, 30.

²⁰ Imron Abu Amar, *Terjemahan Fathul Qorib Jilid 2*, (Kudus: Menara Kudus, 1983), 96.

pakaian, tempat tinggal dan segala sesuatu yang berhubungan dengan keperluan hidup seperti air, minyak, dan lampu.²¹

Menurut Beni Ahmad Saebani menjelaskan dalam bukunya “*Fiqh Munakahat*” tentang nafkah yaitu segala kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah dan sebagainya. Banyaknya nafkah yang diwajibkan adalah sekedar mencukupi keperluan dan kebutuhan serta mengingat keadaan dan kemampuan suami.²²

Definisi nafkah secara terminologi terdapat dalam buku karya Hannan Abdul Aziz, dijelaskan menurut beberapa para ahli fikih yaitu madzhab Hanafi mendefinisikan bahwa nafkah adalah memperbanyak sesuatu dengan tetap mempertahankan keberadaannya. Madzhab Syafi'i mendefinisikan nafkah adalah mengeluarkan harta dalam kebaikan. Sedangkan madzhab Hambali menjelaskan nafkah adalah memenuhi keperluan orang yang menjadi tanggungan berupa roti, lauk, dan pakaian.²³

Mencermati beberapa definisi diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa nafkah adalah pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya dalam memenuhi kebutuhan hidup, baik berupa pangan, sandang ataupun papan dan lainnya dengan sesuatu yang baik.

b. Dasar Hukum Nafkah

Nafkah ialah hak istri terhadap suami sebagai akibat telah terjadinya akad nikah yang sah.

²¹ Syuhada', Analisis Tentang Konsekuensi Yuridis Harta Bersama Terhadap Kewajiban Suami Memberi Nafkah Dalam KHI, *Jurnal Tafaqquh*, Vol. 1, No. 1, (2013), 51.

²² Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat Jilid 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 2016), 32.

²³ Hannan Abdul Aziz, *Saat Istri Punya Penghasilan Sendiri*, (Solo: Aqwam, 2012), 3.

Adapun nash-nash Al-Qur'an dan Hadits yang menganjurkan untuk memberikan nafkah, sebagai berikut:

1. Landasan Al-Qur'an

a) QS. Al-Baqarah: 233.

..... وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ

لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ ﴿٢٣٣﴾

Artinya: “.... Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya....” (QS. Al-Baqarah: 233).²⁴

Penjelasan ayat di atas yaitu sesungguhnya Allah SWT mengharuskan seorang ayah untuk membiayai keperluan istrinya, karena telah melahirkan anaknya hal itu merupakan dalil kewajiban suami memberikan nafkah kepada istrinya.²⁵

b) QS. Ath-Thalaq: 6.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا

تَضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۗ ﴿٦﴾

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan

²⁴ Al-Qur'an, Al-Baqarah ayat 233, *Al-Qur'an Al Karim Dan Terjemahnya* (Semarang: Departemen Agama RI, Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur'an, 1996), 29.

²⁵ Abdullah Lam Bin Ibrahim, *Fiqh Finansial: Referensi Lengkap Kaum Hartawan Dan Calon Hartawan Muslim Untuk Mengelola Hartanya Agar Menjadi Berkah*, (Surakarta: Era Intermedia, 2005), 229.

mereka untuk menyempitkan (hati) mereka....” (QS. Ath-Thalaq: 6).²⁶

Penjelasan ayat tersebut yaitu sesungguhnya Allah SWT memerintahkan manusia untuk menyediakan tempat tinggal untuk istri dan anak-anaknya, hal ini sama dengan perintah untuk memberikan nafkah, karena menyediakan tempat tinggal merupakan salah satu bagian dari nafkah.²⁷

c) QS. Ath-Thalaq: 7.

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ
فَلْيُفِئِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ﴿٧﴾

Artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya....” (QS. Ath-Thalaq: 7).²⁸

Penjelasan ayat tersebut adalah bahwasannya Allah SWT mengharuskan seorang suami memberi nafkah, baik dia kaya atau miskin, dengan memperlakukan secara berbeda antara keduanya, lalu memerintahkan orang kaya

²⁶ Al-Qur’an, Ath-Thalaq ayat 6, *Al-Qur’an Al Karim Dan Terjemahnya* (Semarang: Departemen Agama RI, Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur’an, 1996), 446.

²⁷ Abdullah Lam Bin Ibrahim, *Fiqh Finansial: Referensi Lengkap Kaum Hartawan Dan Calon Hartawan Muslim Untuk Mengelola Hartanya Agar Menjadi Berkah*, 228.

²⁸ Al-Qur’an, Ath-Thalaq ayat 7, *Al-Qur’an Al Karim Dan Terjemahnya* (Semarang: Departemen Agama RI, Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur’an, 1996), 446.

untuk memberikan nafkah sesuai dengan kekayaan dan kelapangan rezekinya.²⁹

2. Landasan Hadits Rasulullah SAW. Dari Hakim Bin Muawiyah Al-Qusyairi, dari ayahnya, beliau berkata:

عَنْ حَكِيمِ بْنِ مَعَاوِيَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي صَالَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَأَلَهُ رَجُلٌ مَا حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى الزَّوْجِ؟ قَالَ : تَطْعَمُهَا إِذَا طَمَعَتْ وَتَسُوها إِذَا اكْتَسَبَتْ وَلَا تَضْرِبُ الْوَجْهَ وَلَا تُهْجَرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ. (رواه أحمد و أبو داود وابن ماجه)

Artinya: “Dari Hakim putra Muawiyah dari ayahnya r.a., berkata: “Aku bertanya kepada Rasulullah SAW: Ya Rasulullah, apakah kewajiban seorang diantara kami terhadap istri?” Rasulullah menjawab, “kamu beri makan bila kamu makan, kamu beri pakaian bila kamu berpakaian, jika kamu marah jangan kamu pukul mukanya, janganlah kamu memperlakukan dengan buruk, dan janganlah kamu tinggalkan kecuali di dalam rumah.” (HR. Imam Ahmad, Imam Abu Daud, Imam Nasa’i, dan Imam Ibnu Majah).³⁰

Hadits di atas memberikan penjelasan bahwa suami memiliki kewajiban untuk mencari dan memenuhi nafkah keluarga, mulai dari makan minum, pakaian, rumah dan maupun lainnya.

Dengan demikian, berdasarkan ayat-ayat Al-Qur’an dan hadits Nabi yang telah di sebutkan diatas, dapat disimpulkan bahwa nafkah untuk istri meliputi: makanan, lauk-pauk, perabot rumah, tempat tinggal, dan sebagainya yang menjadi kebutuhan dasar manusia. Segala keperluan dasar ini merupakan

²⁹ Abdullah Lam Bin Ibrahim, *Fiqh Finansial: Referensi Lengkap Kaum Hartawan Dan Calon Hartawan Muslim Untuk Mengelola Hartanya Agar Menjadi Berkah*, 227.

³⁰ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram dan Dalil-dalil Hukum*, 447.

hak seorang isteri yang wajib dipenuhi oleh seorang suami,³¹ dan suami melaksanakan kewajiban itu sesuai dengan kesanggupannya.

c. Orang Yang Wajib Diberi Nafkah

Dari syarat-syarat yang telah disebutkan diatas, maka nafkah wajib diberikan kepada:

1) Istri

Salah satu kewajiban seorang suami adalah memberikan nafkah terhadap istrinya. Nafkah yang dimaksud yaitu nafkah lahir dan nafkah batin. Nafkah lahir merupakan segala kebutuhan material isteri yang meliputi makanan, pakaian (*kiswah*), maupun tempat tinggal, dan lain sebagainya mengenai kebutuhan rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Sedangkan nafkah batin yaitu pemenuhan kebutuhan psikologis seperti melindungi istri, menggauli istri dengan pergaulan yang baik, memberikan rasa aman, dan memberikan biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan kepada anak-anaknya.³²

Ada beberapa syarat-syarat seorang isteri berhak menerima nafkah dari suaminya, ialah:

- a) Ikatan perkawinan yang sah.
- b) Istri taat dan patuh kepada suami.
- c) Istri memberi dan melayaninya sepanjang waktu yang diperbolehkan
- d) Istri tidak menolak ajakan suami ketika bepergian, kecuali apabila suami bermaksud jahat dengan kepergiannya itu, seperti suami hendak mencelakai istrinya.

³¹ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai Atas Wacana Agama Dan Gender*, (Yogyakarta: LKIS Yogyakarta, 2007), 152.

³² Sulastri, *Bila Pasangan Tak Seindah Harapan*, (Solo: Smart Media, 2007), 69.

- e) Kedua belah pihak (suami dan isteri) mampu melaksanakan kewajiban mereka masing-masing sebagai suami isteri.³³

Apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka nafkah tidak wajib, sebab akadnya tidak sah (fasid) atau rusak. Suami isteri tersebut harus pisah untuk menghindari kerusakan yang lebih besar. Begitu juga bila isteri tidak menyerahkan diri pada suaminya, atau tidak mungkin suami dapat berhubungan seksual dengannya, atau isteri menolak ajakan suami, maka dalam keadaan ini nafkah tidak wajib sebab “penahanan” itu.³⁴ Ketika penahanan tidak terpenuhi tanpa adanya udzur syar’i, saat itu nafkah untuk isteri tidak wajib bagi suami. Berdasarkan prinsip tersebut, pergi keluar rumah tanpa izin suami menafikan hak penahanan. Maka, hak isteri untuk mendapatkan nafkah gugur.

Dalam fiqih, nafkah merupakan hak isteri dan kewajiban suami, kekayaan isteri tidak dapat menggugurkan haknya. Hak atas nafkah tersebut merupakan imbalan atas kewajiban yang menjadi hak suaminya.³⁵ Dengan adanya hal tersebut, maka hak-hak isteri menerima nafkah dapat menjadi gugur apabila:

- a. Bila ternyata akad nikah mereka batal ataupun fasid (rusak), seperti dikemudian hari ternyata kedua suami isteri itu mempunyai hubungan mahram, maka sang isteri wajib untuk mengembalikan nafkah yang telah diberikan suaminya jika

³³ Syamsul Bahri, Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 66, Th. XVII, (2015), 389.

³⁴ Abdul Hamid Kisyik, *Bimbingan Islam Untuk Mencapai Keluarga Sakinah*, (Bandung: Al-Bayan, 1995), 136.

³⁵ Subaidi, Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam, *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 1, No. 2, (2014), 162.

- nafkah itu diberikan atas dasar keputusan pengadilan.
- b. Istri masih belum baligh dan ia masih tetap dirumah orang tuanya.
 - c. Istri dalam keadaan sakit karena itu ia tidak bersedia serumah dengan suaminya.
 - d. Bila sang istri melanggar larangan Allah yang berhubungan dengan kehidupan suami isteri, seperti meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seizin suami, bepergian tanpa izin suami dan juga tanpa disertai mahram, dan sebagainya.
 - e. Bila istri *nusyuz*, yaitu tidak lagi melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai istri.³⁶

Fuqaha' berpendapat bahwa istri boleh menafkahi keluarga dan turut serta memikul beban nafkah yang menjadi tanggung jawab suami, akan tetapi dengan catatan bahwa biaya yang telah dikeluarkan tetap dianggap sebagai utang suami dan wajib membayarnya apabila sudah mampu. Namun apabila istri rela memberikannya, tanpa dianggap utang maka hal itu lebih baik dan dia mendapat pahala ganda, yaitu pahala karena hubungan persahabatan dan pahala karena ia telah bersedekah.³⁷

2) Anak

Seorang ayah berkewajiban untuk memberi nafkah terhadap anak-anaknya yaitu, ketika anak masih kecil dan belum bisa bekerja sehingga tidak mampu untuk menafkahi dirinya sendiri. Nafkah tersebut diberikan sampai sang anak dapat bekerja sendiri dan mampu

³⁶ Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqih Jilid II*, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), 188-189.

³⁷ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai Atas Wacana Agama Dan Gender*, 175.

menafkahi dirinya sendiri.³⁸ Dengan demikian kewajiban ayah terhadap anaknya ini memerlukan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Anak-anak membutuhkan nafkah (fakir) dan masih kecil.
- b. Anak-anak fakir dan tidak mampu bekerja.
- c. Anak-anak membutuhkan nafkah (fakir) dan gila.³⁹

Atas dasar adanya syarat-syarat tersebut, apabila anak fakir telah sampai pada umur mampu bekerja, meskipun belum baligh dan tidak ada halangan apapun untuk bekerja, maka gugurlah kewajiban ayah untuk memberi nafkah kepada anak. Berbeda halnya apabila anak telah mencapai umur dapat bekerja itu terhalang untuk bekerja disebabkan sakit atau kelemahan-kelemahan lain, maka ayah tetap berkewajiban untuk memberikan nafkah untuk anaknya. Anak perempuan dibebankan kepada ayah untuk memberi nafkah kepadanya sampai ia menikah, kecuali apabila anak telah mempunyai pekerjaan yang dapat menopang hidupnya tetapi ia tidak boleh dipaksa untuk bekerja mencari nafkah sendiri.⁴⁰

3) Orang tua

Orang tua atau bapak dan ibu merupakan orang yang harus dihormati oleh anak-anaknya. Oleh karena itu, setiap anak harus berakhlak baik kepada kedua orang tua, terutama kepada ibu yang peranannya jauh lebih besar daripada bapak.⁴¹

³⁸ Husain Husain Syahatah, *Tanggung Jawab Suami Dalam Rumah Tangga: Antara Kewajiban Dan Realitas*, (Jakarta: Amzah, 2005), 35-36.

³⁹ Ahmad Sarwat, *Terjemah Matan Al-Ghayah Wa At-Taqrīb (Nikah)*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 26.

⁴⁰ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, 170.

⁴¹ Fauzi Rachman, *Membina Hubungan Islami Dengan Allah SWT, Rasulullah SAW, Manusia, dan Alam Semesta: Islamic Relationship*, 87.

Salah satu kewajiban yang harus dipenuhi yaitu memberikan nafkah kepada kedua orang tua. Kewajiban anak memberi nafkah kepada orang tua termasuk dalam perintah Al-Qur'an agar anak berbuat kebaikan kepada orang tuanya dan berbakti kepada kedua orang tua. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Lukman ayat 15 yang berbunyi:

وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ
 بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۗ وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا
 مَعْرُوفًا ۗ وَأَتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ۚ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ
 فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٥﴾

Artinya: “Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, Maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, kemudian hanya kepada-Kulah kembalimu, Maka Kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.” (QS. Lukman:15).⁴²

Ayat diatas memerintahkan agar anak berbuat ma'ruf terhadap orang tuanya. Jangan sampai anak menikmati hidup yang berkecukupan, tetapi membiarkan orang tuanya dalam keadaan fakir dan memerlukan bantuan untuk mencukupkan kebutuhan hidupnya, adalah amat tidak layak apabila orang tua sampai

⁴² Al-Qur'an, Luqman ayat 15, *Al-Qur'an Al Karim Dan Terjemahnya* (Semarang: Departemen Agama RI, Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur'an, 1996), 329.

meminta-minta kepada kerabat lain, padahal anak-anaknya cukup mampu untuk memberikan nafkah hidup orang tuanya itu.⁴³

Dan disebutkan pula dalam firman Allah SWT surat Al-Baqarah ayat 83 yang artinya “*dan berbuat kebaikanlah kepada kedua orang tua (ibu bapak)...*”.⁴⁴ Termasuk kebaikan apabila seorang anak menyediakan kebutuhan kedua orang tuanya saat diperlukan. Mereka berhak mendapatkan nafkah berupa makanan, pakaian, tempat tinggal dan perawatan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.⁴⁵

d. Penentuan Kadar Atau Jumlah Nafkah

Pengaturan mengenai kadar nafkah yang harus dipenuhi oleh seorang suami kepada istrinya, baik di dalam Al-Qur'an maupun Hadits tidak pernah disebutkan secara tegas baik minimal ataupun maksimal mengenai kadar atau jumlah nafkah yang wajib diberikan. Didalam ayat Al-Qur'an surat At-Thalaq ayat 6 dan ayat 7 serta Hadits yang telah disebutkan di atas, hanyalah memberikan gambaran umum saja bahwa nafkah itu diberikan kepada seorang istri secara patut, maksudnya sekedar mencukupi dan sesuai dengan penghasilan suami. Dalam hal itu diterangkan bahwa jumlah nafkah yang diberikan itu hendaklah sedemikian rupa sehingga tidak memberatkan suami, apalagi menimbulkan kemudharatan baginya. Dengan demikian ketentuan yang terdapat di dalam Al-Qur'an telah sesuai dengan sifat suami istri yang saling mencintai dan saling menyayangi, antara satu sama lainnya saling memberi

⁴³ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, 172.

⁴⁴ Al-Qur'an, Al-Baqarah ayat 83, *Al-Qur'an Al Karim Dan Terjemahnya* (Semarang: Departemen Agama RI, Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur'an, 1996), 11.

⁴⁵ Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (Solo: Era Intermedia, 2005), 630.

pengertian baik dari segi kelebihan maupun segi kekurangan masing-masing.⁴⁶

Para ulama telah sepakat mengenai masalah wajibnya nafkah, akan tetapi mengenai kadar atau besarnya nafkah yang harus dikeluarkan suami terhadap istrinya, para ulama masih berselisih paham.

Menurut Syamsul Bahri dalam penelitiannya yang berjudul *Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam*, menjelaskan mengenai kadar nafkah menurut Imam Hanafi, Imam Maliki dan Imam Ahmad Hambali, beliau berpendapat bahwa nafkah istri itu diukur dan dikadarkan dengan keadaan suami dari segi kekayaan dan kemiskinan. Sedangkan menurut Imam Syafi'i berpendapat bahwa nafkah istri diukur dengan ukuran syara' dan berdasarkan pada keadaan suami, golongan Imam Syafi'i sepakat dengan golongan Imam Hanafi dalam memperhitungkan kondisi suami dari segi kekayaan dan kemiskinan. Apabila suami orang kaya ditetapkan kewajiban nafkah setiap hari dua mud, sedangkan orang miskin memberikan nafkah satu mud sehari, dan bagi orang yang berada dalam tingkat menengah maka memberikan nafkah satu setengah mud sehari. Jadi, para fuqaha membatasi kadar nafkah atau jumlah nafkah yang wajib diberikan oleh suami kepada istri dan anak-anaknya demi kemaslahatan bersama, supaya masing-masing suami isteri mengetahui hak dan kewajiban tentang nafkah tersebut.⁴⁷

Istri boleh mengambil sebagian harta suaminya dengan cara yang baik, sekalipun tanpa sepengetahuan suami untuk mencukupi kebutuhannya apabila suami melalaikan kewajibannya.⁴⁸ Berdasarkan sebuah hadits dari 'Aisyah beliau berkata:

⁴⁶ Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqih Jilid II*, 189.

⁴⁷ Syamsul Bahri, *Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam*, 396.

⁴⁸ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, 165.

دَخَلَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ امْرَأَةَ أَبِي سُفْيَانَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَجِيحٌ، لَا يُعْطِينِي مِنَ النِّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِيَّ إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ. فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ؟ فَقَالَ: خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِي بَنِيكَ (رواه احمد والبخاري ومسلم وابو داود والنسائي).

Artinya: “Hindun binti Utbah, istri Abu Sufyan masuk menemui Rasulullah SAW, lalu dia berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah orang yang kikir, dia tidak memberiku nafkah yang cukup untukku dan anak-anakku, kecuali sebagian hartanya yang aku ambil tanpa sepengetahuannya. Apakah aku berdosa dalam hal tersebut?” Beliau menjawab, “Ambillah dari hartanya dengan cara yang baik yang cukup untukmu dan anak-anakmu.” (HR. Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, dan Nasa’i).⁴⁹

Hadits di atas menjelaskan bahwa jumlah nafkah diukur menurut kebutuhan istri, dengan ukuran yang baik bagi setiap pihak tanpa mengesampingkan kebiasaan yang berlaku pada keluarga istri. Oleh karena itu, jumlah nafkah yang diberikan berbeda menurut keadaan, zaman, tempat, dan keberadaan manusia.

Oleh karena itu, kadar nafkah yang paling baik diberikan oleh suami kepada istri sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur’an, yaitu harus melihat kedudukan sosial dan tingkat kemampuan suami isteri. Jadi tidak berlebih-lebihan sehingga memberatkan suami dan juga tidak telalu sedikit, akan tetapi sesuai dengan kemampuan suami.⁵⁰

⁴⁹ Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram: Himpunan Hadits-Hadits Hukum Dalam Fikih Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2015), 617.

⁵⁰ Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqih Jilid II*, 190.

e. Ketentuan Nafkah Dalam Perundang-Undangan

1. Menurut Hukum Positif

Ketentuan nafkah didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang terdapat dalam Pasal 34, diatur sebagai berikut:

- (1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (2) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
- (3) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.⁵¹

Pasal tersebut menjelaskan bahwa dalam pengaturan Undang-Undang Perkawinan, tidak ditetapkan besarnya nafkah yang harus diberikan, hanya dikatakan sesuai dengan kemampuan si suami. Lebih lanjut, dalam Undang-Undang Perkawinan dikatakan bahwa apabila suami atau isteri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan. Ini berarti apabila suami tidak memberikan nafkah untuk keperluan hidup rumah tangganya, istri dapat menggugat ke Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama (sesuai agama yang dianut oleh pasangan suami istri tersebut).⁵²

2. Menurut Hukum Islam

Adapun mekanisme nafkah dapat dilihat dari Bab XII yang terdapat didalam Kompilasi Hukum Islam mengenai Hak dan Kewajiban Suami Istri. Bab ini menjelaskan bahwa hak dan kewajiban suami istri telah diberlakukan kepada keduanya. Nafkah terjadi ketika akad nikah telah berlangsung secara sah sehingga menyebabkan timbulnya adanya hak dan kewajiban. Suami istri dituntut untuk menjalankan

⁵¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 34.

⁵² Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, No 1/1974 Sampai KHI*, (Jakarta: Kencana, 2006), 186.

kewajibannya masing-masing. Apabila terdapat kelalaian di satu pihak dalam menunaikan kewajibannya, berarti menelantarkan hak pihak yang lain.⁵³

Selain dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, konsep tentang nafkah juga telah diatur secara rinci dalam Kompilasi Hukum Islam mengenai hak dan kewajiban suami istri. Pembahasannya dimulai dari Pasal 77-78 mengatur hal-hal yang umum, serta Pasal 79 mengenai kedudukan suami istri.⁵⁴

Adapun kewajiban suami istri diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 77, diuraikan sebagai berikut:

- (1) Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat
- (2) Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain;
- (3) Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya;
- (4) Suami isteri wajib memelihara kehormatannya;
- (5) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.⁵⁵

Secara terperinci, di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 78, menyebutkan bahwa:

- (1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.

⁵³ Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan: dari Tekstualitas Sampai Legislasi*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 120.

⁵⁴ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, No 1/1974 Sampai KHI*, 189.

⁵⁵ Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 77.

- (2) Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1), ditentukan oleh suami istri bersama.⁵⁶

Pasal-pasal di atas menjelaskan bahwa seorang suami sebagai kepala rumah tangga sebagai nahkoda dalam menjalankan rumah tangganya. Ia memiliki hak dan kewajiban, dan begitu pula istri. Secara umum, hak nafkah yaitu hak mutlak sang suami yang wajib diberikan kepada istri, baik sandang, pangan, maupun papan. Dalam arti lain, suami memiliki hak untuk memberikan semua keperluan istri dan anak dan biaya rumah tangga, serta berbagai keperluan lainnya. Jika lalai tidak memberikan nafkah, maka akan memberikan pengaruh hukum bagi keduanya. Artinya, seorang istri boleh menggugat suami untuk bercerai dan mengakhiri rumah tangganya.⁵⁷

Dapat dilihat konsep yang lain dari status suami sebagai kepala rumah tangga yang memiliki hak dan kewajiban terhadap istri. Hal ini diuraikan dalam Pasal 79 mengenai kedudukan suami istri, yaitu sebagai berikut:

- (1) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.
- (2) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (3) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.⁵⁸

Pasal ini menunjukkan bahwa meskipun suami memiliki kedudukan yang tinggi di atas istri karena ia sebagai kepala rumah tangga, status hak dan kewajibannya sama. Artinya, suami memiliki fungsi ganda yaitu, sebagai kepala rumah tangga dan berfungsi sebagai pendamping yang tidak membedakan kedudukan tersebut. Meskipun demikian,

⁵⁶ Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 78.

⁵⁷ Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan: dari Tekstualitas Sampai Legislasi*, 121.

⁵⁸ Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 79.

keduanya memiliki hak dan kewajiban yang telah diatur, sebagaimana dijelaskan pada pasal-pasal berikutnya.⁵⁹ Kewajiban suami terhadap istri dan keluarganya telah diatur pada Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

- (1) Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.
- (2) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- (4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
 - a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;
 - b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
 - c. biaya pendidikan bagi anak.
- (5) Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada *tamkin* sempurna dari istrinya.
- (6) Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
- (7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri *nusyuz*.⁶⁰

Pasal di atas menjelaskan bahwa suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya, yang meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, serta kebutuhan

⁵⁹ Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan: dari Tekstualitas Sampai Legislasi*, 122.

⁶⁰ Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 80.

rumah tangga lainnya. Kewajiban suami tersebut tidak dapat gugur apabila si istri *nusyuz*.⁶¹

Adapun mengenai kewajiban seorang istri, Kompilasi Hukum Islam mengaturnya yang terdapat didalam Pasal 83 diuraikan sebagai berikut:

- (1) Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah brbakti lahir dan batin di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam.
- (2) Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.⁶²

Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan dari pasal-pasal tersebut bahwa dalam pemberian nafkah, suami bertanggung jawab penuh selama istri setia dan taat kepada suami, serta tidak melakukan hal-hal yang melanggar agama dan tanpa izin suami. Apabila hal itu terjadi, maka nafkah bisa dikurangi atau dihapuskan.⁶³

3. Istri Bekerja Di Luar Rumah

a. Pekerjaan Utama Istri Dalam Keluarga

Keluarga merupakan kelompok sosial yang terkecil yang umumnya terdiri dari ayah, ibu, dan anak.⁶⁴ Seorang istri menjadi kekuatan penting dalam kehidupan suami, bukan hanya sebagai pelengkap tetapi dia adalah penentu utama dan memiliki peran besar dalam sebuah keluarga. Allah SWT telah mewajibkan kepada seorang wanita yang telah menikah untuk mengurus rumah tangganya, menjadi seorang istri, menjadi ibu dari anak-anaknya, serta menjadi pendidik, pengatur, dan pemelihara dalam rumah tangga.⁶⁵

Tugas utama para ibu rumah tangga yaitu mengatur dan mengelola urusan rumah tangga. Karena

⁶¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 153.

⁶² Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 83.

⁶³ Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan: dari Tekstualitas Sampai Legislasi*, 123.

⁶⁴ Su'adah, *Sosiologi Keluarga*, (Malang, UMM Press, 2005), 22.

⁶⁵ Husein Syahatah, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*, (Jakarta: Gema Insani, 1998), 127.

ketaatan seorang istri terhadap suami merupakan ibadah kepada Allah SWT. Adapun tugas-tugas yang perlu diperhatikan seorang istri dalam keluarga adalah sebagai berikut:

- 1) Melayani suami, mewujudkan kasih sayang, serta menciptakan suasana yang tenang dan damai di dalam keluarga, agar sang suami dapat melaksanakan tanggung jawabnya di luar rumah, yaitu bekerja dan berusaha dalam mencari nafkah yang halal. Sebagaimana firman Allah SWT surat Ar-Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ
فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS. Ar-Ruum:21).⁶⁶

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT telah menciptakan istri-istri sebagai pasangan hidup bagi manusia sendiri dan Allah SWT memberikan rasa cinta dan kasih sayang diantara mereka berdua (suami istri). Dengan demikian seorang istri dituntut agar dapat

⁶⁶ Al-Qur'an, Ar-Rum Ayat 21, *Al-Qur'an Al Karim Dan Terjemahnya* (Semarang: Departemen Agama RI, Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur'an, 1996), 324.

melayani suaminya, menggaulinya dengan baik, dan menaatinya kecuali dalam perbuatan maksiat.

Kewajiban istri, selain taat dan patuh kepada suami, adalah berhias dan mempercantik diri untuk kepentingan suami sehingga suami merasa senang terhadap dirinya serta tidak mengajaknya untuk melakukan dosa.⁶⁷

2) Memberikan keturunan.

Tugas seorang istri dalam rumah tangga diantaranya yaitu dapat memberikan keturunan yang banyak agar dapat memakmurkan bumi dan beribadah kepada Allah SWT.⁶⁸ Sesuai dengan firman Allah SWT *“Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu....”* (QS. Al-Baqarah: 223).

3) Menyusui anak.

Dalam Al-Qur’an telah disebutkan, bahwa masa menyusui dalam ajaran Islam adalah dua tahun. Sebagaimana firman Allah SWT *“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan....”* (Al-Baqarah: 233). Namun tak ada salahnya apabila si ibu menyusui bayinya tidak sampai dua tahun. Menyusui selama dua tahun merupakan bentuk perhatian dan kasih sayang orang tua terhadap anaknya. Perintah menyusui anak pada awalnya adalah tugas seorang ibu, tetapi seorang ibu dapat saja mewakilkan penyusuan anaknya kepada wanita lain.⁶⁹

4) Peranan wanita tidak terbatas hanya memberikan keturunan dan menyusui anak, tetapi harus dapat mendidik anaknya. Seorang anak lebih banyak

⁶⁷ Husein Syahatah, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*, 130.

⁶⁸ Husein Syahatah, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*, 131.

⁶⁹ Husein Syahatah, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*, 132.

mebutuhkan kehadiran dan peran ibu setelah si anak itu melampaui masa penyusuan dan penyapihan. Seorang ibu harus dapat menanamkan kebiasaan dan perilaku yang sesuai dengan ajaran Islam kepada anaknya.⁷⁰

- 5) Mengatur urusan rumah tangga sehingga dapat mewujudkan rasa kasih sayang bagi suami dan anak-anaknya.

Kemampuan dalam mengatur urusan rumah tangga yang dimaksud disini yaitu kemampuan seorang istri dalam menyeimbangkan antara pendapatan dan pengeluaran serta antara tuntutan rumah tangga dan tuntutan suami serta anak-anaknya, tanpa mengabaikan kebutuhan yang lainnya.⁷¹ Secara garis besar, seorang istri bertanggung jawab atas tugasnya yaitu berperan sebagai pengurus rumah tangga.⁷²

b. Hukum Istri Bekerja Di Luar Rumah

Hukum Islam mengajarkan setiap individu berkewajiban memerangi kemiskinan dengan cara bekerja dan berusaha. Namun dalam situasi tertentu apabila seorang suami tidak mampu bekerja seperti usianya sudah tua, dipecat dari pekerjaan, atau tidak memiliki pekerjaan tetap dan lain-lain. Maka dalam kondisi suami yang seperti ini akan terbantu bila si istri ikut bekerja dan sanggup memberi nafkah untuk keluarganya.⁷³ Secara garis besar, para ulama sesungguhnya sepakat untuk membolehkan seorang wanita untuk bekerja di luar rumah, tetapi mereka memberikan batasan-batasan yang jelas yang harus dipatuhi jika seorang wanita ingin bekerja atau berkarir terutama harus didasari dengan izin dari

⁷⁰ Husein Syahatah, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*, 133.

⁷¹ Husein Syahatah, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*, 133-134.

⁷² Husain Husain Syahatah, *Tanggung Jawab Suami Dalam Rumah Tangga: Antara Kewajiban Dan Realitas*, 22.

⁷³ Elimartati, Hukum Istri Mencari Nafkah Dalam Tinjauan Maqashid Syari'ah, *Islam Transformatif: Journal of Islamic Studies*, Vol. 02, No. 02, (2018), 198-199.

suami. Suami hanya boleh melarang istrinya bekerja apabila pekerjaannya membawa kemudharatan bagi dirinya dan keluarga. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan seorang istri harus bekerja diluar rumah untuk mencari nafkah, diantaranya adalah sebagai berikut:

1) Faktor Pendidikan

Melalui pendidikan, seorang wanita memiliki kompetensi dan juga potensi diri sehingga memiliki kebebasan untuk memilih jenis profesi yang sesuai dengan latar belakang pendidikan serta potensi diri yang dimilikinya.⁷⁴ Wanita masa kini pun tidak puas hanya berpangku tangan menjalankan perannya di rumah saja, tetapi ingin dapat mengembangkan dirinya sekaligus menyumbangkan kepandaian dan keahliannya kepada masyarakat.⁷⁵ Namun di sisi lain pendidikan juga menjadi penghambat, karena rendahnya tingkat pendidikan yang dimiliki oleh beberapa wanita akan berpengaruh pada keterbatasan jenis profesi yang bisa dipilih.

Dengan demikian, banyaknya kaum wanita yang mengenyam pendidikan, kaum wanita menjadi lebih mampu dan lebih menguasai berbagai bidang (lapangan kerja) dan tidak sedikit di antara mereka yang juga menekuninya sebagai sebuah profesi atau karir, sehingga pada akhirnya menjadikan mereka mandiri dari segi ekonomi.⁷⁶

2) Faktor Ekonomi

Kebutuhan rumah tangga yang begitu besar dan mendesak, membuat suami dan istri harus bekerja untuk bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Terlebih lagi pada saat sekarang ini, dimana harga barang dan biaya hidup menjadi semakin

⁷⁴ Tri Murtiana dan Nur Hidayah, Kompleksitas Peran Wanita Pada Keluarga Dengan Pola Karir Ganda, *Jurnal Pendidikan Sosiologi*, Vol. 6, No. 6, (2017), 13.

⁷⁵ Abdul Fatakh, Wanita Karir Dalam Tinjauan Hukum Islam, *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 3, No. 2, (2018), 160-161.

⁷⁶ Asriaty, Wanita Karir dalam Pandangan Islam, *Jurnal Al-Maiyyah*, Vol. 07, No. 2, (2014), 179

tinggi. Kondisi tersebut membuat sang istri tidak punya pilihan lain kecuali ikut mencari pekerjaan di luar rumah, meskipun yang seharusnya itu adalah kewajiban seorang suami.⁷⁷ Dan tidak bisa dipungkiri bahwa alasan dan motivasi utama seseorang yang bekerja dan berkarir adalah untuk mencari penghidupan dan memenuhi tuntutan ekonomi keluarga.⁷⁸

c. Syarat-syarat Istri Bekerja Di Luar Rumah

Dalam syariat Islam tidak ada larangan yang membedakan antara laki-laki dan wanita untuk bekerja, keduanya diberi kesempatan dan kebebasan untuk berusaha dan mencari penghidupan di muka bumi ini.⁷⁹ Seorang wanita boleh bekerja apabila ada salah satu dari sejumlah keadaan yang membolehkan wanita bekerja diluar rumah. Sehingga keluarnya wanita dari rumah untuk bekerja itu tidak berakibat buruk bagi dirinya, suaminya, dan anak-anaknya.

Menurut Husein Syahatah dalam bukunya “Ekonomi Rumah Tangga Muslim” menyebutkan bahwa ada beberapa syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh para ulama fiqih bagi istri yang bekerja diluar rumah, diantaranya adalah:

1. Mendapatkan izin atau persetujuan dari suami.

Jika seorang istri ingin bekerja mencari nafkah, maka para ulama mengharuskan agar mendapatkan izin dari suaminya. Jika suaminya tidak mengizinkan, maka istri tidak boleh membantah dan melakukannya.⁸⁰ Persetujuan suami merupakan hak suami untuk menerima atau menolak keinginan istri untuk bekerja diluar rumah, sehingga dapat dikatakan bahwa persetujuan suami bagi wanita yang bekerja merupakan syarat pokok yang harus

⁷⁷ Abdul Fatakh, *Wanita Karir Dalam Tinjauan Hukum Islam*, 161.

⁷⁸ Abdul Fatakh, *Wanita Karir Dalam Tinjauan Hukum Islam*, 162.

⁷⁹ Sulastri, *Bila Pasangan Tak Seindah Harapan*, 70.

⁸⁰ Isnawati, *Istri Bekerja Mencari Nafkah*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 22.

dipenuhinya karena laki-laki adalah pengayom dan pemimpin bagi wanita.⁸¹

2. Menyeimbangkan tuntutan rumah tangga dan tuntutan kerja.

Sebagian besar seorang istri yang dibolehkan bekerja diluar rumah memiliki kendala waktu untuk berbagi bersama keluarganya, dalam artian tidak mampu menyamakan dan menyeimbangkan antara tuntutan rumah tangga dan kerja. Adanya aturan-aturan pekerjaan, baik dari segi waktu maupun segi kesanggupan, menyebabkan seorang istri mengurangi kualitas pemenuhan kewajiban rumah tangganya atau bahkan memengaruhi kesehatannya.⁸²

3. Tidak menimbulkan *khalwat* dengan lawan jenis.

Khalwat adalah berduanya laki-laki dan wanita yang bukan mahram. Pekerjaan yang di dalamnya besar kemungkinan terjadi *khalwat*, akan menjerumuskan seorang istri ke dalam perbuatan yang dilarang agama. Selain itu, istri harus dapat menjauhi pekerjaan yang di dalamnya terdapat campur baur dengan laki-laki, karena akan menimbulkan fitnah.⁸³ Keterlibatan wanita dalam bidang profesi menuntut bertemunya wanita dengan pria, maka kedua belah pihak harus menjaga akhlak pergaulan.

4. Menghindari pekerjaan yang tidak sesuai dengan karakter wanita.

Syariat Islam melarang seorang wanita menyerupai laki-laki dalam hal apapun, termasuk dalam melakukan jenis pekerjaan laki-laki yang tidak sesuai dengan fitrahnya sebagai wanita.⁸⁴ Selain itu, seorang istri harus dapat menjauhi pekerjaan-pekerjaan yang tidak sesuai dengan fitrah kewanitaannya atau dapat merusak harga

⁸¹ Husein Syahatah, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*, 144.

⁸² Husein Syahatah, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*, 146.

⁸³ Husein Syahatah, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*, 147.

⁸⁴ Asriaty, *Wanita Karir dalam Pandangan Islam*, 185.

dirinya. Dengan demikian, bekerja di pub atau diskotik yang melayani kaum laki-laki sambil menyanyi atau menari.⁸⁵

5. Menjauhi dari segala sumber fitnah.

Istri yang bekerja di luar rumah harus benar-benar mampu menjaga etika Islam yang disyariatkan Allah SWT dalam menjalankan kehidupan karirnya dengan segala konsekuensinya.⁸⁶ Dalam hal ini, keluarnya wanita untuk bekerja harus memegang aturan-aturan dalam Islam, seperti wanita yang bekerja harus memakai pakaian yang sopan dan menutup aurat dan wanita yang bekerja harus menundukkan pandangan agar terhindar dari kemaksiatan.⁸⁷

d. Kondisi Yang Membolehkan Istri Bekerja Di Luar Rumah

Istri yang bekerja di luar rumah, baik pada siang maupun malam hari, hak nafkahnya sangat tergantung pada pertimbangan kedua belah pihak. Apabila suami membolehkan atau merelakan istrinya bekerja maka nafkah tetap menjadi hak istri. Sebaliknya, jika istri tetap saja keluar rumah untuk bekerja meskipun suami tidak mengizinkannya maka dia harus menerima pula jika hak atas nafkahnya menjadi hilang.⁸⁸

Sehingga ada dua kondisi yang membolehkan istri meminta izin bekerja di luar rumah, yaitu:

- 1) Saat suami tidak mampu memberi nafkah karena sebab apa pun. Saat itu istri berhak meminta izin bekerja di luar rumah untuk mendapatkan penghasilan karena suami tidak bisa memberikan nafkah. suami juga tidak boleh melarang istrinya bekerja.
- 2) Saat suami mampu mencukupi nafkah istri secara penuh, misalkan suami mampu secara ekonomi, saat

⁸⁵ Husein Syahatah, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*, 148.

⁸⁶ Asriaty, *Wanita Karir dalam Pandangan Islam*, 185.

⁸⁷ Husein Syahatah, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*, 149.

⁸⁸ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai Atas Wacana Agama Dan Gender*, 179.

itu suami berhak menyetujui atau melarang istri bekerja di luar rumah. Keputusan harus melalui kesepakatan kedua belah pihak. Sebab, bisa jadi pekerjaan istri merupakan kebutuhan jiwa bukan kebutuhan materi.

Dengan demikian, istri mesti sejalan dengan pandangan suami dan lebih mementingkan keluarga sehingga tidak mengabaikan hak-hak suami dan keluarga demi pekerjaan. Terlebih istri sama sekali tidak dituntut untuk bekerja dan menafkahi keluarga. Oleh karena itu, suami dan istri harus bekerja sama untuk mencapai titik kesepakatan atas kerelaan kedua belah pihak.⁸⁹

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dapat dijadikan sebagai acuan perbandingan antara penelitian yang terdahulu dengan penelitian yang saat ini dilakukan. Dengan demikian peneliti mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penelitian ini, antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Indah Lestari dalam skripsi yang berjudul: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Istri Dalam Mencari Nafkah Di Pasal 34 UU No. 1 tahun 1974*. Dapat disimpulkan bahwa penelitian ini menjelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, mengenai peran istri dalam mencari nafkah diperbolehkan, di Pasal 34 bahwa seorang suami diwajibkan untuk melindungi istri dan memberikan segala sesuatu kebutuhan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.⁹⁰

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sama-sama menjelaskan tentang peran istri dalam mencari nafkah. Adapun perbedaannya yaitu pada penelitian sebelumnya lebih menekankan tentang nafkah yang terdapat dalam Pasal 34 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan

⁸⁹ Hannan Abdul Aziz, *Saat Istri Punya Penghasilan Sendiri*, 151.

⁹⁰ Indah Lestari, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Istri Dalam Mencari Nafkah Di Pasal 34 UU No. 1 tahun 1974*, (Skripsi, IAIN Kudus, 2018), 62.

penelitian ini menggunakan metode *library research*, yaitu penelitian yang sumber datanya menggunakan data pustaka berupa buku, dll sebagai obyek penelitian. Sedangkan pada penelitian sekarang, menjelaskan tentang nafkah dalam pandangan Hukum Islam serta dalam Undang-Undang Perkawinan dan peneliti menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*), yakni penelitian yang dilakukan dengan terjun langsung dilapangan.

2. Penelitian yang dilakuka oleh Farichatul Machsuroh dalam skripsi yang berjudul: *Pertukaran Peran Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga (Studi Kasus Di Desa Lengkong Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo)*. Dapat disimpulkan bahwa pertukaran peran yang terjadi di Desa Lengkong dilatarbelakangi oleh beberapa alasan, antara lain karena suami yang menganggur, penghasilan suami tidak dapat mencukupi dan juga implikasi budaya TKW, serta terhimpit ekonomi,. Ketika istri bekerja akan menimbulkan dampak baik positif maupun negatif. Dampak positifnya adalah perekonomian keluarga menjadi lebih baik, sedangkan dampak negatifnya yaitu sering terjadi konflik antara suami dan istri.⁹¹

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis adalah sama-sama menjelaskan tentang pertukaran peran pencari nafkah utama dalam keluarga. Adapun perbedaannya yaitu pada penelitian sebelumnya menjelaskan dampak yang ditimbulkan ketika istri bekerja meliputi dampak positif dan juga dampak negatif sedangkan pada penelitian sekarang lebih menjelaskan dalam pandangan hukum Islam.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Bambang Ismanto, dkk. dalam jurnal yang berjudul: *Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dan Dampaknya Dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam (Studi*

⁹¹ Farichatul Machsuroh, *Pertukaran Peran Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga (Studi Kasus Di Desa Lengkong Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo)*, (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2018), 72.

Kasus Kehidupan Keluarga TKW di Kabupaten Lampung Timur). Dapat disimpulkan bahwa faktor yang membelakangi para istri di wilayah Kabupaten Lampung Timur berprofesi sebagai TKW ke luar negeri yaitu mereka ingin mendapatkan pekerjaan dan penghasilan dikarenakan lapangan pekerjaan bagi perempuan di Indonesia terbatas sehingga menjadikan mereka lebih memilih bekerja menjadi TKW di luar negeri. Dampak-dampak yang ditimbulkan jika istri bekerja sebagai TKW mempunyai dua dampak yaitu dampak negatif dan positif. Dampak negatif, yaitu suami melakukan perselingkuhan hingga berujung perceraian adapun dampak positif, yaitu dapat terpenuhinya ekonomi dalam rumah tangga. Akan tetapi dalam Islam memberikan apresiasi dan anjuran bekerja tidak hanya ditujukan kepada laki-laki akan tetapi juga kepada perempuan.⁹²

Persamaan dari jurnal penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sama-sama menjelaskan mengenai seorang istri sebagai pencari nafkah utama. Adapun perbedaannya yaitu pada penelitian sebelumnya lebih memfokuskan bahwa kebanyakan istri sebagai pencari nafkah utama mereka memilih bekerja sebagai TKW luar negeri. Sedangkan pada penelitian sekarang istri bekerja sebagai pencari nafkah utama, mereka kebanyakan bekerja sebagai buruh pabrik. Disamping itu perbedaan lokasi tempat penelitian yang sebelumnya di wilayah Kabupaten Lampung Timur, sedangkan tempat pada penelitian sekarang di Desa Mijen Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Suharna dalam jurnal yang berjudul: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga PNS Di Kecamatan Enkerang Kabupaten Enkerang*. Dapat disimpulkan bahwa peran seorang istri di wilayah Kecamatan Enkerang pada dasarnya peran seorang istri

⁹² Bambang Ismanto, dkk., *Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dan Dampaknya Dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kehidupan Keluarga TKW Di Kabupaten Lampung Timur)*, *Fitrah: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman*, Vol. 04, No. 2, (2018), 413.

sebagai ibu terhadap suami dan anak-anaknya akan tetapi istri ikut mencari nafkah dalam keluarganya hanyalah membantu meringankan beban suaminya. Faktor yang menjadi penyebab istri ikut serta mencari nafkah keluarga yaitu faktor ekonomi karena suami tidak bekerja dan faktor sosial karena gaya hidup yang semakin modern menyebabkan istri sangat berperan dalam membantu suami. Didalam hukum Islam tidak melarang apabila seorang istri ikut mencari nafkah, akan tetapi dengan ketentuan tidak melanggar syari'at Islam.⁹³

Persamaan dari jurnal penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama menjelaskan tentang istri sebagai pencari nafkah utama. Adapun perbedaannya yaitu pada dalam penelitian sebelumnya faktor-faktor penyebab istri ikut mencari nafkah dikarenakan faktor ekonomi, terkhusus untuk para ibu rumah tangga yang telah ditinggal mati oleh suami dan pada penelitian sebelumnya lebih menekankan terhadap keluarga PNS di Kecamatan Enkerang. Sedangkan pada penelitian sekarang salah satunya disebabkan karena suami mereka memiliki pekerjaan tidak tetap dan bekerja apabila tenaganya dibutuhkan saja, jadi sang istri berperan dalam hal mencari nafkah utama dalam keluarga.

C. Kerangka Berfikir

Berdasarkan latar belakang masalah, maka kerangka berpikir dalam penelitian ini yang menerangkan bahwa dalam menjalankan sebuah kehidupan rumah tangga suami memiliki hak dan kewajiban, begitu pula dengan seorang istri. Dengan adanya hak dan kewajiban suami dan istri tersebut diharapkan kedua belah pihak saling menyadari akan pentingnya melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing. Adapun kewajiban seorang suami sebagai kepala keluarga adalah berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya. Kewajiban

⁹³ Suharna, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga PNS Di Kecamatan Enkerang Kabupaten Enkerang, *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, Vol. 5, No. 1, (2018), 57.

memberikan nafkah ini berlaku dengan sendirinya, sejak terjadi akad perkawinan yang sah. Sedangkan seorang istri sebagai ibu rumah tangga harus mampu berperan untuk mengurus rumah tangga suaminya dan bertanggung jawab atas tugasnya.

Kewajiban untuk mencari nafkah menjadi tanggung jawab mutlak oleh seorang suami perlahan mulai beralih menjadi salah satu tugas seorang istri. Peralihan peran yang terjadi di Desa Mijen ini disebabkan oleh beberapa alasan, antara lain yaitu desakan ekonomi, suami tidak bekerja, dan rendahnya penghasilan suami, sehingga pada zaman sekarang banyak para istri ikut bekerja guna mencukupi nafkah keluarga. Penelitian ini akan membahas peran isteri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga perspektif hukum Islam di Desa Mijen Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus. Adapun kerangka berpikir dalam penelitian ini yaitu:

Gambar 2.1
Kerangka Berfikir Penelitian

